



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp (0639) 22459 Fax 22459

email: disdikkabnias@gmail.com

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.3 / 2783-POP / 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 ULUGAWO

- Dasar :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendiri, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Bupati Nias Nomor 421/273/K/2015 tentang Penetapan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 3 (tiga) Unit Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama, 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas dan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Nias Tahun 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1
Ulugawo

Alamat Sekolah

Jalan

Desa : Dusun I (satu) Desa Fatodano

Kecamatan : Ulugawo

Kabupaten : Nias

Propinsi : Sumatera Utara

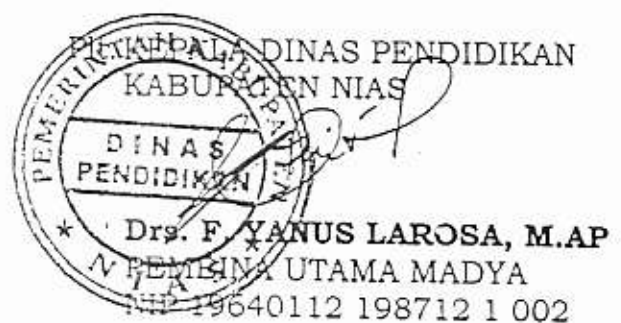
Untuk : Menyelenggarakan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ulugawo Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias dengan ketentuan yang wajib dipenuhi ;

- Sekolah pemegang surat izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ulugawo ini, berlaku atas nama Sekolah tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- Sekolah pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ulugawo
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan tata usaha sesuai formasi pegawai dan mekanisme yang berlaku.

- d. Pemrakarsa pendiri Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ulugawo bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ulugawo tersebut, minimal selama 3 (tiga) tahun.
- e. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa.
- f. Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Nias
- g. Sekolah memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- h. Sekolah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Sekolah menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ulugawo dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab. Nias.
- j. Surat izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ulugawo ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d. h di atas tidak terpenuhi.

Demikian izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 Juni 2015



Tembusan :

1. Bapak Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
2. Camat Kecamatan Ulugawo
3. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ulugawo



BUPATI NIAS

KEPUTUSAN BUPATI NIAS
NOMOR : 421/273 /K/2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN, NOMOR REGISTRASI DAN PENAMAAN
3 (TIGA) UNIT SEKOLAH DASAR NEGERI, 1 (SATU) SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN 1 (SATU) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN NIAS TAHUN 2015

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan khususnya anak usia sekolah, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa guna pemenuhan sarana dan prasarana dimaksud, perlu untuk menetapkan pendirian Sekolah SD/SMP/SMA dan SMK, di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias tentang Penetapan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 3 (Tiga) Unit Sekolah Dasar Negeri, 1 (Satu) Unit Sekolah Menengah Pertama, 3 (Tiga) Unit Sekolah Menengah Atas dan 1 (Satu) Unit Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Nias Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendiri, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Laporan Tim pada tanggal 05 Mei 2015 tentang Laporan Tim Penyusunan Peta Pengembangan Pendidikan dan Studi Kelayakan Pendirian sekolah Negeri Kabupaten Nias Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 3 (Tiga) Unit Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Nias Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran I.
- KEDUA : Menetapkan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 1 (Satu) Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Nias Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- KETIGA : Menetapkan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 3 (Tiga) Unit Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Nias Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- KEEMPAT : Menetapkan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 1 (Satu) Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Nias Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran IV.
- KELIMA : Kepala Sekolah pada SD/SMP/SMA dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat wajib menyelenggarakan dan melaksanakan proses belajar mengajar disekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Sekolah pada Sekolah SD/SMP/SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat wajib mengurus Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 09 Juni 2015

BUPATI NIAS,

Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM

Tembusan :

1. Bpk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Dirjen Dikdasmen;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala BKN VI Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nias;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias;
7. Camat se Kabupaten Nias;
8. Ka UPT Disdikcam se Kabupaten Nias;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
10. Ka. Desa lokasi sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NIAS

NOMOR : 421 / 273 / K / 2015

TANGGAL : 09 Juni 2015

TENTANG : PENETAPAN PENDIRIAN,
NOMOR REGISTRASI DAN
PENAMAAN 3 (TIGA) UNIT
SEKOLAH DASAR NEGERI, 1
(SATU) SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, 3 (TIGA) SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN 1
(SATU) SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI KABUPATEN
NIAS TAHUN 2015

DAFTAR NOMOR REGISTRASI DAN PENAMAAN 3 (TIGA) UNIT
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN NIAS TAHUN 2015

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1.	SMA Negeri Unggulan Kab. Nias	Gido	Unit Sekolah Baru
2.	SMA Negeri 1 Ulugawo	Ulugawo	Unit Sekolah Baru
3.	SMA Negeri 2 Bawolato	Bawolato	Unit Sekolah Baru

 BUPATI NIAS,
Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM